

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus tingginya tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang maka dapat disimpulkan bahwa

Pertama, melaksanakan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang didasarkan pada peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif dan peran teknis.

1. Peran fasilitatif, dalam melakukan peran fasilitatif P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan tiga aspek, yaitu:
 - a. Rehabilitasi sosial, P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan peran dalam penanganan sosial melakukan pelayanan pengaduan, di mana masih terjadi tantangan bahwa ketersediaan pegawai dan respon pegawai yang menyebabkan proses layanan tidak berjalan efisien. Setelahnya melakukan bimbingan konseling sebagai tahap pertama dalam penanganan kekerasan terhadap anak, serta melakukan pemeriksaan fisik dengan merujuk ke RS Ken Saras
 - b. Jaminan sosial, P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan jaminan sosial sesuai APBD Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan fasilitas pelayanan, yakni mobil layanan. Namun masih belum memiliki rumah aman (*shelter*) sebagai tempat tinggal sementara anak korban kekerasan

- c. Motivasi dan dukungan., P2TP2A Kabupaten Semarang telah melakukan motivasi dan dukungan yang berjalan dengan optimal, di mana melibatkan pendekatan kemanusiaan dalam pelaksanaannya.
2. Peran Edukasional, P2TP2A Kabupaten Semarang memiliki strategi edukasi dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah atau masyarakat umum berkenaan dengan dampak dan bahaya perilaku tindak kekerasan pada anak. Namun sosialisasi yang dijalankan ini belum maksimal karena hanya menjangkau sebagian wilayah Kabupaten Semarang. Respon pegawai untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa tim pengelola P2TP2A Kab. Semarang terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.
3. Peran Representatif, pada peran ini P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, LBH Gandiwa and Patner, RS Ken Saras dan Polres Ungaran.
4. Peran Teknis, dalam melakukan peran teknis P2TP2A Kabupaten Semarang memiliki peran yang berkaitan pada kemampuan staff dalam melakukan pendataan, yang dilihat melihat melalui aplikasi Simfoni PPA. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, P2TP2A Kabupaten Semarang P2TP2A memiliki prinsip kerahasiaan terhadap data korban kekerasan

Kedua, P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melaksanakan perannya mengalami faktor penghambat, pada penelitian ini menganalisis faktor penghambat peran berdasarkan teori

menurut Horton dan Hunt (dalam Ekarishanti dan Kismartini 2019: 17) bahwa faktor penghambat peran organisasi, yaitu:

- a. *role transition*, berkaitan dengan peralihan peran Staff Divisi pencegahan yang menjalankan peran ganda karena dalam melaksanakan layanan konseling terhadap anak korban kekerasan harus menggantikan tugas Kepala Bidang P2TP2A Kabupaten Semarang karena ada rapat mendadak yang harus dilakukan. Hal ini berdampak pada akses pelapor yang terhambat sehingga mengurangi produktivitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.
- b. *role distance*. berkaitan dengan jarak peran pada beberapa staff P2TP2A Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan tugasnya ditemukan bahwa salah satu staff divisi di bawah P2TP2A Kabupaten Semarang tersebut tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan peran tersebut dan masih mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan perannya. Dampaknya menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan eksistensi peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak:

1. Optimalisasi Layanan dan Infrastruktur

Dalam hal ini adalah mengoptimalkan penggunaan mobil layanan untuk menjangkau daerah terpencil dan memberikan layanan langsung di komunitas. Menyediakan fasilitas lengkap untuk layanan medis, psikologis, dan hukum di mobil tersebut. Kemudian terdapat fasilitas medis darurat, dan tempat penampungan sementara yang aman dan nyaman. Optimalisasi layanan ini juga dapat

mengembangkan portal informasi *online* yang menyediakan informasi panduan, sumber daya dan kontak penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

2. Pendelegasian wewenang

Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Bidang kepada Staff Divisi terkait. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban kerja dan menjadikan staff lebih fokus pada tugas yang diembang sehingga *jobdesk* yang dijalankan akan maksimal. Dengan adanya pendelegasian wewenang ini tugas yang diberikan memungkinkan staff untuk berkontribusi lebih banyak sehingga meningkatkan produktivitas organisasi.